

# KALENDER KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA  
REVISI KE-2  
17 AGUSTUS 2024

NO	BULAN	TANGGAL	KEGIATAN
01	02	03	04
1	JANUARI	1 - 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap (pasal 66, ayat (1), UU no 6/2014)
		1 - 5	Laporan Kegiatan Anggaran Bulanan (sebagaimana RKA) serta laporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi oleh masing-masing Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
		1 - 5	Musyawarah Kerja Pemerintah Desa rutin setiap minggu kesatu atau awal bulan dengan agenda sekurang-kurangnya: 1) Evaluasi kegiatan bulan sebelumnya; 2) Perencanaan dan pembagian tugas kegiatan anggaran bulan berjalan.
		1 - 10	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester akhir atau LRP-APBDes S-2 (pasal 70, ayat (2), Permendagri 20/2018)
		1 - 31	Musyawarah Konsultasi kepada masyarakat atas Raperdes yang telah disusun sebelum diajukan kepada BPD untuk dibahas. (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 111/2014, psl 6, Ayat (2)).
		1 - 31	Menyelenggarakan FKAKD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan BPD, LKD, LAD dan LKD Lainnya. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50). Apabila FKAKD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa
		1 - 31	Meminta Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan para LKD, LAD dan LKD Lainnya
		1 - 31	Mulai menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes atau LPRP-APBDes, LKPRP-APBDes.(pasal 70, Permendagri 20/2018)
		1 - 31	Mulai Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau LPPDes dan LKPPDes (pasal 49, ayat (1), PP no 43/2014} dan Permendagri no 46/2016, psl 3 dan 4.
		1 - 31	Musrenbang (Pemdes bersama LKD, LAD, LKD Lainnya dan OKD) menyusun bahan usulan DU RKP Desa untuk dibahas dalam Musrenbangdes
		1 - 31	Musrenbangdes membahas usulan DU RKP Desa ke Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
		1 - 31	Melaksanakan Kegiatan Anggaran semua bidang berdasarkan RKPDes dan APBDes tahun berjalan
		1 - 31	Melaksanakan kegiatan yang dilimpah tugaskan oleh Supradesa
		1 - 31	Melaksanakan kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 - 31	Melaksanakan tugas dan fungsi administratif, entri data update Profil desa dan aplikasi lainnya serta Pelayanan publik sepanjang bulan.
2	PEBRUARI	1 - 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap (pasal 66, ayat (1), UU no 6/2014)
		1 - 5	Laporan Kegiatan Anggaran Bulanan (sebagaimana RKA) serta laporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi oleh masing-masing Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
		1 - 5	Musyawarah Kerja Pemerintah Desa rutin setiap minggu kesatu atau awal bulan dengan agenda sekurang-kurangnya: 1) Evaluasi kegiatan bulan sebelumnya; 2) Perencanaan dan pembagian tugas kegiatan anggaran bulan berjalan.
		1 - 10	Meminta kepada LKD, LAD dan LKD Lainnya atas Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran.
		1 - 28/29	Musyawarah Konsultasi kepada masyarakat atas Raperdes yang telah disusun sebelum diajukan kepada BPD untuk dibahas. (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 111/2014, psl 6, Ayat (2)).
		1 - 28/29	Menyelenggarakan FKAKD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan BPD, LKD, LAD dan LKD Lainnya. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50). Apabila FKAKD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa
		1 - 28/29	Menyampaikan usulan DU RKP Desa ke Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/ Kota untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya dalam Musrenbangcam.
		1 - 28/29	Melanjutkan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes atau LPRP-APBDes, LKPRP-APBDes dan IPRP-APBDes. (pasal 70, Permendagri 20/2018).

		1 – 28/29	Melanjutkan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau LPPDes, LKPPDes dan IPPDes. (pasal 49, ayat (1), PP no 43/2014} dan Permendagri no 46/2016, psl 3 dan 4.
		1 – 28/29	Melaksanakan Kegiatan Anggaran semua bidang berdasarkan RKPDes dan APBDes tahun berjalan
		1 – 28/29	Melaksanakan kegiatan yang dilimpahtugaskan oleh Supradesa
		1 – 28/29	Melaksanakan kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 – 28/29	Melaksanakan tugas dan fungsi administratif, entri data update Profil desa dan aplikasi lainnya serta Pelayanan publik sepanjang bulan.
3	MARET	1 – 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap (pasal 66, ayat (1), UU no 6/2014)
		1 - 5	Laporan Kegiatan Anggaran Bulanan (sebagaimana RKA) serta laporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi oleh masing-masing Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
		1 - 5	Musyawarah Kerja Pemerintah Desa rutin setiap minggu kesatu atau awal bulan dengan agenda sekurang-kurangnya: 1) Evaluasi kegiatan bulan sebelumnya; 2) Perencanaan dan pembagian tugas kegiatan anggaran bulan berjalan.
		1 – 31	Musyawarah Konsultasi kepada masyarakat atas Raperdes yang telah disusun sebelum diajukan kepada BPD untuk dibahas. (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 111/2014, psl 6, Ayat (2)).
		1 – 31	Menyelenggarakan FKAkd sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan BPD, LKD, LAD dan LKD Lainnya. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50). Apabila FKAkd telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa
		1 – 31	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau LPPDes dan LPRP-APBDes Akhir Tahun Anggaran kepada Bupati (pasal 49, ayat (1), PP no 43/2014} dan Permendagri no 46/2016, psl 3 dan 4 serta Permendagri No. 20/2018, Psl 71, Ayat (1).
		1 – 31	Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau LKPRP-APBDes kepada BPD (pasal 49, ayat (1), PP no 43/2014} dan Permendagri no 46/2016, psl 3 dan 4. serta Permendagri No. 20/2018, Psl 71, Ayat (1).
		1 – 31	Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau IPPDes dan IPRP-APBDes kepada masyarakat (pasal 49, ayat (1), PP no 43/2014} dan Permendagri no 46/2016, psl 3 dan 4 serta Permendagri No. 20/2018, Psl 71, Ayat (1).
		1 – 31	Melaksanakan Kegiatan Anggaran semua bidang berdasarkan RKPDes dan APBDes tahun berjalan
		1 – 31	Melaksanakan kegiatan yang dilimpahtugaskan oleh Supradesa
		1 – 31	Melaksanakan kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 – 31	Melaksanakan tugas dan fungsi administratif, entri data update Profil desa dan aplikasi lainnya serta Pelayanan publik sepanjang bulan.
4	APRIL	1 - 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap (pasal 66, ayat (1), UU no 6/2014)
		1 - 5	Laporan Kegiatan Anggaran Bulanan (sebagaimana RKA) serta laporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi oleh masing-masing Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
		1 - 5	Musyawarah Kerja Pemerintah Desa rutin setiap minggu kesatu atau awal bulan dengan agenda sekurang-kurangnya: 1) Evaluasi kegiatan bulan sebelumnya; 2) Perencanaan dan pembagian tugas kegiatan anggaran bulan berjalan.
		1 – 10	Pecairan DD termin 1 dan ADD termin 1
		1 – 30	Musyawarah Konsultasi kepada masyarakat atas Raperdes yang telah disusun sebelum diajukan kepada BPD untuk dibahas. (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 111/2014, psl 6, Ayat (2)).
		1 – 30	Menyelenggarakan FKAkd sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan BPD, LKD, LAD dan LKD Lainnya. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50). Apabila FKAkd telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa
		1 – 30	Melaksanakan Kegiatan Anggaran semua bidang berdasarkan RKPDes dan APBDes tahun berjalan
		1 – 30	Melaksanakan kegiatan yang dilimpahtugaskan oleh Supradesa
		1 – 30	Melaksanakan kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 – 30	Melaksanakan tugas dan fungsi administratif, entri data update Profil desa dan aplikasi lainnya serta Pelayanan publik sepanjang bulan.

5	MEI	1 - 5	Laporan Kegiatan Anggaran Bulanan (sebagaimana RKA) serta laporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi oleh masing-masing Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
		1 - 5	Musyawarah Kerja Pemerintah Desa rutin setiap minggu kesatu atau awal bulan dengan agenda sekurang-kurangnya: 1) Evaluasi kegiatan bulan sebelumnya; 2) Perencanaan dan pembagian tugas kegiatan anggaran bulan berjalan.
		1 – 31	Musyawarah Konsultasi kepada masyarakat atas Raperdes yang telah disusun sebelum diajukan kepada BPD untuk dibahas. (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 111/2014, psl 6, Ayat (2)).
		1 – 31	Menyelenggarakan FKAAD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan BPD, LKD, LAD dan LKD Lainnya. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50). Apabila FKAAD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa
		1 – 31	Menyiapkan dokumen pelaksanaan kegiatan anggaran sebagai bahan keterangan dalam Musdes Pelaksanaan Pembangunan Desa bulan Juni
		1 – 31	Melaksanakan Kegiatan Anggaran semua bidang berdasarkan RKPDes dan APBDes tahun berjalan
		1 – 31	Melaksanakan kegiatan yang dilimpah tugaskan oleh Supradesa
		1 – 31	Melaksanakan kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 – 31	Melaksanakan tugas dan fungsi administratif, entri data update Profil desa dan aplikasi lainnya serta Pelayanan publik sepanjang bulan.
6	JUNI	1 - 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap (pasal 66, ayat (1), UU no 6/2014)
		1 - 5	Laporan Kegiatan Anggaran Bulanan (sebagaimana RKA) serta laporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi oleh masing-masing Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
		1 - 5	Musyawarah Kerja Pemerintah Desa rutin setiap minggu kesatu atau awal bulan dengan agenda sekurang-kurangnya: 1) Evaluasi kegiatan bulan sebelumnya; 2) Perencanaan dan pembagian tugas kegiatan anggaran bulan berjalan.
		1 – 30	Musyawarah Konsultasi kepada masyarakat atas Raperdes yang telah disusun sebelum diajukan kepada BPD untuk dibahas. (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 111/2014, psl 6, Ayat (2)).
		1 – 30	Menyelenggarakan FKAAD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan BPD, LKD, LAD dan LKD Lainnya. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50). Apabila FKAAD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa
		1 – 30	Pembentukan Tim Penyusun RKPDes .(pasal 33, ayat (5), Permendagri 114-2014).
		1 – 30	Menyampaikan keterangan kegiatan anggaran dalam Musdes Pelaksanaan Pembangunan Desa. (pasal 81 dan 82, Permendagri 114-2014).
		1 – 30	Melaksanakan Kegiatan Anggaran semua bidang berdasarkan RKPDes dan APBDes tahun berjalan
		1 – 30	Melaksanakan kegiatan yang dilimpah tugaskan oleh Supradesa
1 – 30	Melaksanakan kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)		
1 – 30	Melaksanakan tugas dan fungsi administratif, entri data update Profil desa dan aplikasi lainnya serta Pelayanan publik sepanjang bulan.		
7	JULI	1 – 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap (pasal 66, ayat (1), UU no 6/2014)
		1 - 5	Laporan Kegiatan Anggaran Bulanan (sebagaimana RKA) serta laporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi oleh masing-masing Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
		1 - 5	Musyawarah Kerja Pemerintah Desa rutin setiap minggu kesatu atau awal bulan dengan agenda sekurang-kurangnya: 1) Evaluasi kegiatan bulan sebelumnya; 2) Perencanaan dan pembagian tugas kegiatan anggaran bulan berjalan.
		1 – 10	Menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester awal atau LRP-APBDes S-1 kepada Bupati (pasal 68, Permendagri 20/2018)
		1 - 31	Musyawarah Konsultasi kepada masyarakat atas Raperdes yang telah disusun sebelum diajukan kepada BPD untuk dibahas. (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 111/2014, psl 6, Ayat (2)).
		1 – 31	Menyelenggarakan FKAAD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan BPD, LKD, LAD dan LKD Lainnya. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50). Apabila FKAAD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa
		1 - 31	Musrenbang menginventarisir rencana kerja Pemdes dan BPD serta Program Kerja LKD, LAD dan LKD Lainnya berikut RAB nya sebagai bahan RKPDes dan APBDes tahun anggaran berikutnya.

		1 – 31	Musrenbangdes menyusun bahan RKPDes tahun anggaran berikutnya, (pasal 30, ayat (2), huruf f, Permendagri 114-2014)
		1 – 31	Mulai Penyusunan RPKDes untuk tahun anggaran berikutnya (pasal 29, ayat (3), Permendagri 114-2014)
		1 – 31	Proses RPKDes Perubahan (jika terjadi hal yang mengharuskan)
		1 – 31	Proses APBDes Perubahan (jika terjadi hal yang mengharuskan)
		1 – 31	Menerima Pagu Indikatif Desa (PID) baik DD, ADD, BHP, dan BK dari Kabupaten, Propinsi, dan Pemerintah untuk tahun anggaran berikutnya (pasal 35, ayat (2), Permendagri 114-2014)
		1 – 31	Melaksanakan Kegiatan Anggaran semua bidang berdasarkan RKPDes dan APBDes tahun berjalan
		1 – 31	Melaksanakan kegiatan yang dilimpah tugaskan oleh Supradesa
		1 – 31	Melaksanakan kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 – 31	Melaksanakan tugas dan fungsi administratif, entri data update Profil desa dan aplikasi lainnya serta Pelayanan publik sepanjang bulan.
8	AGUSTUS	1 - 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap (pasal 66, ayat (1), UU no 6/2014)
		1 - 5	Laporan Kegiatan Anggaran Bulanan (sebagaimana RKA) serta laporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi oleh masing-masing Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
		1 - 5	Musyawahat Kerja Pemerintah Desa rutin setiap minggu kesatu atau awal bulan dengan agenda sekurang-kurangnya: 1) Evaluasi kegiatan bulan sebelumnya; 2) Perencanaan dan pembagian tugas kegiatan anggaran bulan berjalan.
		1 - 31	Musyawahat Konsultasi kepada masyarakat atas Raperdes yang telah disusun sebelum diajukan kepada BPD untuk dibahas. (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 111/2014, psl 6, Ayat (2)).
		1 - 31	Menyelenggarakan FKAKD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan BPD, LKD, LAD dan LKD Lainnya. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50). Apabila FKAKD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa
		1 - 31	Lanjutan Penyusunan RPKDes untuk tahun anggaran berikutnya dengan melengkapi Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). (pasal 42, ayat (1), Permendagri 114-2014)
		1 - 31	Pecairan ADD termin II
		1 – 31	Kegiatan HUT Kemerdekaan NKRI
		1 – 31	Melaksanakan Kegiatan Anggaran semua bidang berdasarkan RKPDes dan APBDes tahun berjalan
		1 – 31	Melaksanakan kegiatan yang dilimpah tugaskan oleh Supradesa
		1 – 31	Melaksanakan kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 – 31	Melaksanakan tugas dan fungsi administratif, entri data update Profil desa dan aplikasi lainnya serta Pelayanan publik sepanjang bulan.
9	SEPTEMBER	1 – 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap (pasal 66, ayat (1), UU no 6/2014)
		1 - 5	Laporan Kegiatan Anggaran Bulanan (sebagaimana RKA) serta laporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi oleh masing-masing Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
		1 - 5	Musyawahat Kerja Pemerintah Desa rutin setiap minggu kesatu atau awal bulan dengan agenda sekurang-kurangnya: 1) Evaluasi kegiatan bulan sebelumnya; 2) Perencanaan dan pembagian tugas kegiatan anggaran bulan berjalan.
		1 – 30	Musyawahat Konsultasi kepada masyarakat atas Raperdes yang telah disusun sebelum diajukan kepada BPD untuk dibahas. (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 111/2014, psl 6, Ayat (2)).
		1 – 30	Menyelenggarakan FKAKD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan BPD, LKD, LAD dan LKD Lainnya. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50). Apabila FKAKD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa
		1 – 30	Penyelesaian penyusunan atau penetapan RKPDes untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya (pasal 29, ayat (4), Permendagri 114-2014)
		1 – 30	Melaksanakan Kegiatan Anggaran semua bidang berdasarkan RKPDes dan APBDes tahun berjalan
		1 – 30	Melaksanakan kegiatan yang dilimpah tugaskan oleh Supradesa
		1 – 30	Melaksanakan kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)

		1 – 30	Melaksanakan tugas dan fungsi administratif, entri data update Profil desa dan aplikasi lainnya serta Pelayanan publik sepanjang bulan.
10	OKTOBER	1 - 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap (pasal 66, ayat (1), UU no 6/2014)
		1 - 5	Laporan Kegiatan Anggaran Bulanan (sebagaimana RKA) serta laporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi oleh masing-masing Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
		1 - 5	Musyawarah Kerja Pemerintah Desa rutin setiap minggu kesatu atau awal bulan dengan agenda sekurang-kurangnya: 1) Evaluasi kegiatan bulan sebelumnya; 2) Perencanaan dan pembagian tugas kegiatan anggaran bulan berjalan.
		1 – 31	Musyawarah Konsultasi kepada masyarakat atas Raperdes yang telah disusun sebelum diajukan kepada BPD untuk dibahas. (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 111/2014, psl 6, Ayat (2)).
		1 – 31	Menyelenggarakan FKAKD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan BPD, LKD, LAD dan LKD Lainnya. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50). Apabila FKAKD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa
		1 – 10	Pencairan DD termin II dan ADD termin III
		1 – 31	Penyusunan, pengajuan, pembahasan dan penyepakatan Rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya (pasal 32 dan 33 Permendagri 20/2018)
		1 – 31	Pengajuan evaluasi dan persetujuan Rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya kepada Bupati melalui Camat (pasal 34 s.d.38 Permendagri 20/2018)
		1 – 31	Evaluasi hingga persetujuan Rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya (pasal 34 s.d.38 Permendagri 20/2018)
		1 – 31	Penetapan Rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya menjadi Peraturan Desa (pasal 38 Permendagri 20/2018)
		1 – 31	Penyusunan hingga penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes tahun anggaran berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan Perdes APBDes.
		1 – 31	Malksanakan entri hingga posting data dalam aplikasi Siskeudes berdasarkan Perkades tentang Penjabaran APBDes.
		1 – 31	Melaksanakan Kegiatan Anggaran semua bidang berdasarkan RKPDes dan APBDes tahun berjalan
		1 – 31	Melaksanakan kegiatan yang dilimpah tugaskan oleh Supradesa
		1 – 31	Melaksanakan kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
1 – 31	Melaksanakan tugas dan fungsi administratif, entri data update Profil desa dan aplikasi lainnya serta Pelayanan publik sepanjang bulan.		
11	NOPEMBER	1 – 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap (pasal 66, ayat (1), UU no 6/2014)
		1 - 5	Laporan Kegiatan Anggaran Bulanan (sebagaimana RKA) serta laporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi oleh masing-masing Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
		1 - 5	Musyawarah Kerja Pemerintah Desa rutin setiap minggu kesatu atau awal bulan dengan agenda sekurang-kurangnya: 1) Evaluasi kegiatan bulan sebelumnya; 2) Perencanaan dan pembagian tugas kegiatan anggaran bulan berjalan.
		1 – 30	Musyawarah Konsultasi kepada masyarakat atas Raperdes yang telah disusun sebelum diajukan kepada BPD untuk dibahas. (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 111/2014, psl 6, Ayat (2)).
		1 – 30	Menyelenggarakan FKAKD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan BPD, LKD, LAD dan LKD Lainnya. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50). Apabila FKAKD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa
		1 – 30	Menyiapkan dokumen pelaksanaan kegiatan anggaran sebagai bahan keterangan dalam Musdes Pelaksanaan Pembangunan Desa bulan Desember.
		1 – 30	Penyusunan, pengajuan, pembahasan dan penyepakatan Rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya (pasal 32 dan 33 Permendagri 20/2018). Apabila pada bulan Oktober belum tuntas.
		1 – 30	Pengajuan evaluasi dan persetujuan Rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya kepada Bupati melalui Camat (pasal 34 s.d.38 Permendagri 20/2018) Apabila pada bulan Oktober belum tuntas.
		1 – 30	Evaluasi hingga persetujuan Rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya (pasal 34 s.d.38 Permendagri 20/2018) Apabila pada bulan Oktober belum tuntas.
		1 – 30	Penetapan Rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya menjadi Peraturan Desa (pasal 38 Permendagri 20/2018) Apabila pada bulan Oktober belum tuntas.
1 – 30	Penyusunan hingga penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes tahun anggaran berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan Perdes APBDes. Apabila pada bulan Oktober belum tuntas.		

		1 – 30	Melaksanakan entri hingga posting data dalam aplikasi Siskeudes berdasarkan Perkades tentang Penjabaran APBDes. Apabila pada bulan Oktober belum tuntas.
		1 – 30	Pembekalan seluruh aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan desa yang terkait dengan RKPDes dan APBDes tahun anggaran berikutnya. (pasal 60 dan 61 Permendagri 114/2014) apabila RKPDes dan APBDes telah tuntas pada bulan Oktober
		1 – 30	Melaksanakan Kegiatan Anggaran semua bidang berdasarkan RKPDes dan APBDes tahun berjalan
		1 – 30	Melaksanakan kegiatan yang dilimpah tugaskan oleh Supradesa
		1 – 30	Melaksanakan kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 – 30	Melaksanakan tugas dan fungsi administratif, entri data update Profil desa dan aplikasi lainnya serta Pelayanan publik sepanjang bulan.
12	DESEMBER	1 - 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap (pasal 66, ayat (1), UU no 6/2014)
		1 - 5	Laporan Kegiatan Anggaran Bulanan (sebagaimana RKA) serta laporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi oleh masing-masing Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
		1 - 5	Musyawarah Kerja Pemerintah Desa rutin setiap minggu kesatu atau awal bulan dengan agenda sekurang-kurangnya: 1) Evaluasi kegiatan bulan sebelumnya; 2) Perencanaan dan pembagian tugas kegiatan anggaran bulan berjalan.
		1 – 31	Musyawarah Konsultasi kepada masyarakat atas Raperdes yang telah disusun sebelum diajukan kepada BPD untuk dibahas. (bila ada) berdasarkan Program Legeslasi Desa (Prolegdes). (Permendagri 111/2014, psl 6, Ayat (2)).
		1 – 31	Menyelenggarakan FKAKD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan BPD, LKD, LAD dan LKD Lainnya. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50). Apabila FKAKD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa
		1 – 31	Menyampaikan keterangan kegiatan anggaran dalam Musdes Pelaksanaan Pembangunan Desa. (pasal 81 dan 82, Permendagri 114-2014).
		1 – 31	Penyusunan, pengajuan, pembahasan dan penyepakatan Rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya (pasal 32 dan 33 Permendagri 20/2018). Apabila pada bulan Nopember belum tuntas.
		1 – 31	Pengajuan evaluasi dan persetujuan Rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya kepada Bupati melalui Camat (pasal 34 s.d.38 Permendagri 20/2018) Apabila pada bulan Nopember belum tuntas.
		1 – 31	Evaluasi hingga persetujuan Rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya (pasal 34 s.d.38 Permendagri 20/2018) Apabila pada bulan Nopember belum tuntas.
		1 – 31	Penetapan Rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya menjadi Peraturan Desa (pasal 38 Permendagri 20/2018) Apabila pada bulan Nopember belum tuntas.
		1 – 31	Penyusunan hingga penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes tahun anggaran berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan Perdes APBDes. Apabila pada bulan Nopember belum tuntas.
		1 – 31	Melaksanakan entri hingga posting data dalam aplikasi Siskeudes berdasarkan Perkades tentang Penjabaran APBDes. Apabila pada bulan Nopember belum tuntas.
		1 – 31	Pembekalan seluruh aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan desa yang terkait dengan RKPDes dan APBDes tahun anggaran berikutnya. (pasal 60 dan 61 Permendagri 114/2014) apabila RKPDes dan APBDes telah tuntas pada bulan Nopember
		1 – 31	Sosialisasi RKPDes dan APBDes untuk tahun berikutnya kepada masyarakat. (pasal 59 Permendagri 114/2014)
		1 – 31	Melaksanakan Kegiatan Anggaran semua bidang berdasarkan RKPDes dan APBDes tahun berjalan
		1 – 31	Melaksanakan kegiatan yang dilimpah tugaskan oleh Supradesa
		1 – 31	Melaksanakan kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
1 – 31	Melaksanakan tugas dan fungsi administratif, entri data update Profil desa dan aplikasi lainnya serta Pelayanan publik sepanjang bulan.		

**Catatan;**

Sebagian kegiatan dalam kalender tersebut di atas berdasarkan UU, PP dan Permen. Sedangkan sebagian lainnya berdasarkan Perdes dengan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan berskala lokal desa.



**Pusat Bimbingan Teknik  
Padepokan Literasi Nusantara**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh:  
Direktur Pusbimtek Palira  
**H. NUR ROZUQI, S.Pd**